



PUTUSAN

Nomor : 567/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardiansyah als Ardi Batak Bin Samsul;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Nangko RT 028 Kel. Kasang Pudak Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muaro Jambi, atau Jl. HMO Bafadhol RT 025 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
Agama : Tidak ada ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 14 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 14 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan/ mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih dari HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 dalam kondisi rusak berat.**(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN KARTIKA Anak Dari EFENDI.)**
 - 1 (satu) Buah flashdisk merk CAVIAR 4 GB warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa an. ARDIANSYAH terhadap korban an. KARTIKA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 WIB

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WILLY YANDRA ANAK DARI HENDRA)

- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa plat No. Polisi, No. Rangka : MH1JFM110EK008929, No. Mesin : JFM1E-1008867, an. SAMSUL BAHRI berikut kunci kontakanya.
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. : K- 12006212 pemilik an. SAMSUL BAHRI.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

- 1 (satu) buah helm merk NHK Predator warna merah marun.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu di depan ada tulisan SIMPLE THINGS.
- 1 (satu) helai celana pendek jenis Jeans warna biru merk LEA ukuran 28.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL** pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar Pukul 17.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan/ ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan/ mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah mengendarai sepeda motor milik terdakwa merk Honda beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa menggunakan plat/No. Polisi dengan tujuan hendak mencari uang dengan melakukan kejahatan, kemudian sekira pukul 17.45 wib terdakwa masuk ke dalam Lorong atau jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan melihat Saksi Korban KARTIKA sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi korban KARTIKA dan langsung menarik paksa dengan keras tali tas milik saksi korban KARTIKA yang sedang diletakkan saksi korban KARTIKA di bahu hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit atau selokan dan kemudian memeriksa isi dalam tas yang terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208, yang kemudian tas beserta sisa isinya terdakwa buang ke parit di dekat terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah untuk beristirahat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/43/VIII/2022/Rumkit Tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARLA DUHA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap Perempuan yang mengaku berumur 56 tahun ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan pada leher kiri dan dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi korban KARTIKA mengalami kerugian yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. . Saksi KARTIKA anak dari EFENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL ;
- Saksi menerangkan bahwa benar Kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Sekira pukul 17.45 wib di Jln. Ananing Rt. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri dan yang menjadi Pelaku Jambret tersebut Adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan SPM merk Honda Beat warna biru hitam tanpa No.Pol. yang mana setelah pelaku ditangkap barulah saksi mengetahui nama pelaku bernama sdr ARDIANSYAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang yang pelaku curi adalah 1 (satu) Buah tas warna Ungu yang talinya yang saya sandang/slempang di pundak saya yang berisi:
 - 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208
 - 1 (satu) buah SIM C dan KTP a.n KARTIKA.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor a.n BOBBY DENTAR .
 - Dompet warna merah berisikan uang tunai senilai kurang lebih Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saat saksi jalan Ananing setelah Fitnes Velcro Gym tidak jauh dari sana saksi tiba-tiba terkejut ada seseorang yang menggunakan SPM jenis Matic dari arah belakang sebelah kanan langsung menarik dengan keras tas warna Ungu dengan tali berbentuk rantai selempang yang saksi gunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri pelaku sehingga saksi langsung terseret dan terlentang diaspal, dan pelaku tersebut langsung memacu kendaraannya dengan kencang meninggalkan saksi yang terjatuh di aspal.

- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi korban KARTIKA saat Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Kartika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WILLY YANDRA anak dari HENDRA di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL ;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Sekira pukul 17.45 wib di Jln. Ananing Rt. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota jambi.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Sdri KARTIKA dan yang menjadi Pelaku Jambret tersebut Adalah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan SPM merk Honda Beat warna biru hitam tanpa No.Pol. yang mana setelah pelaku ditangkap barulah saksi mengetahui nama pelaku bernama sdr ARDIANSYAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa barang yang telah pelaku curi adalah 1 (satu) Buah tas warna Ungu yang ada talinya yang sedang disandang/slempang di pundak korban yang saksi ketahui saat melihat CCTV.
- Bahwa saat saksi melihat CCTV milik saksi yang terpasang di GYM VELCRO yang mengarah jalan Ananing, yang saat itu saksi melihat korban sedang berjalan sendirian yang sedang melintas di jalan Ananging tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan SPM jenis Honda Beat langsung mendekati korban dari arah belakang dan langsung menarik tas kecil yang sedang di sandang oleh korban dengan menggunakan tangan kiri pelaku hingga korban terjatuh telentang di aspal. Dan pelaku langsung melarikan diri.
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 17.30 wib saat saksi sedang melatih orang yang sedang gegym di tempat saksi, dengan suasana musik yang kencang sehingga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui adanya keramaian yang ada di lantai satu di tempat GYM saksi tersebut namun sekira pukul 17.45 wib Pak Rt. 01 Kel. Pakuan Baru a.n MARDAN menghampiri saksi dan berkata "MINTA TOLONG BUKA REKAMAN CCTV KARNA TADI ADA PENJAMBRETAN" saksi "TUNGGU, SAYA SELESAIKAN DULU SESI LATIHAN SAYA" setelah itu saksi bersama Ketua Rt. 01 a.n MARDAN turun kelantai satu dan saksi mengambil HP milik saksi kemudian saksi buka rekaman CCTV tersebut dari HP milik saksi dan ternyata benar adanya kejadian penjambretan tersebut. Setelah itu saksi berikan/ kirimkan File rekaman CCTV tersebut kepada Pak MARDAN tersebut, setelah itu saksi mendengar bahwa korban dan pak MARDAN pergi kepolsek jambi selatan untuk membuat laporan polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih dari HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 dalam kondisi rusak berat.
- 1 (satu) Buah flashdisk merk CAVIAR 4 GB warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa an. ARDIANSYAH terhadap korban an. KARTIKA pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17. 45 WIB
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa plat No. Polisi, No. Rangka : MH1JFM110EK008929, No. Mesin : JFM1E-1008867, an. SAMSUL BAHRI berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. : K- 12006212 pemilik an. SAMSUL BAHRI.
- 1 (satu) buah helm merk NHK Predator warna merah marun.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu di depan ada tulisan SIMPLE THINGS.
- 1 (satu) helai celana pendek jenis Jeans warna biru merk LEA ukuran 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadian tersebut di atas adalah benar hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib di Jalan Ananing Rt. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Pencurian tersebut adalah seorang wanita tua pemilik 1 (satu) buah tas sandang warna ungu. Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 wib di Jalan Ananing Rt. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang mana awalnya Terdakwa keluar dari rumah mengendarai SPM dengan tujuan hendak menjambret kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong/jalan Ananing dan melihat korban sedang berjalan kaki seorang diri lalu Terdakwa memepet korban dan langsung menarik paksa dengan keras tali tas milik korban yang disandang hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit/selokan lalu memeriksa isi dalam tas, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang dan 1 (satu) unit HP dan sisanya Terdakwa buang ke parit tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat.
- Bahwa Terdakwa memakai sarana berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa menggunakan plat/No. Polisi.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak punya pekerjaan/menganggur.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan kepada sdr 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu, 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru, 1 (satu) buah helm NHK warna merah, 1 (satu) unit SPM merk honda beat warna biru hitam tahun 2014 tanpa no.pol, 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna biru, apakah sdr masih ingat dan mengenalinya, Terdakwa masih mengenalinya.
- Bahwa akibat yang dialami korban dari pencurian tersebut korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas warna ungu yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna biru, STNK SPM, KTP, SIM ditaksir kerugian kurang lebih Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) namun untuk luka yang dialami korban Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa akibat yang dialami korban dari pencurian tersebut korban kehilangan 1 (satu) unit SPM Yamaha RX KING BH 4584 BO, warna Biru Hitam Noka : MH33KA0155K69118 Nosin : 3KA-743547 STNK a.n ZAINUDIN Tahun pembuatan 2005 ditaksir senilai Rp. 12.000.000 (dua belas Juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi korban KARTIKA saat Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Kartika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dikonstatuir maka didapat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 Sekitar Pukul 17.45 Wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan ;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah mengendarai sepeda motor milik

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merk Honda beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa menggunakan plat/No. Polisi dengan tujuan hendak mencari uang dengan melakukan kejahatan, kemudian sekira pukul 17.45 WIB terdakwa masuk ke dalam Lorong atau jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dengan tujuan untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Korban KARTIKA sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi korban KARTIKA dan langsung menarik paksa dengan keras tali tas milik saksi korban KARTIKA yang sedang diletakkan saksi korban KARTIKA di bahu hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit atau selokan dan kemudian memeriksa isi dalam tas yang terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208, yang kemudian tas beserta sisa isinya terdakwa buang ke parit di dekat terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/43/VIII/2022/Rumkit Tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARLA DUHA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap Perempuan yang mengaku berumur 56 tahun ditemukan adanya luka lecet berwarna kemerahan pada leher kiri dan dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi korban KARTIKA mengalami kerugian yang apabila dinominalkan dengan uang sebesar kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi korban KARTIKA saat Terdakwa mengambil tas milik saksi korban Kartika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah kepada Terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal **365 ayat (1) KUH Pidana**, setelah Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**
2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum”**
3. Unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dalam kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**
4. Unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”**
5. Unsur **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL dan hal ini dibenarkan oleh saksi. Selama pemeriksaan dipersidangan saksi sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa atas nama ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi telah melakukan penjabretan kepada Saksi Korban KARTIKA yang sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa dengan cara Terdakwa



memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi korban KARTIKA dan langsung menarik paksa dengan keras tali tas milik saksi korban KARTIKA yang sedang diletakkan saksi korban KARTIKA di bahu hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit atau selokan dan kemudian memeriksa isi dalam tas yang terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 milik saksi korban KARTIKA. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil paksa tas milik korban KARTIKA tanpa seizing dari korban KARTIKA adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa atas nama ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi telah melakukan penjangbretan kepada Saksi Korban KARTIKA yang sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi korban KARTIKA dan langsung menarik paksa dengan keras tali tas milik saksi korban KARTIKA yang sedang diletakkan saksi korban KARTIKA di bahu hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit atau selokan dan kemudian memeriksa isi dalam tas yang terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 milik saksi korban KARTIKA. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KARTIKA barang berupa tas sandang berikut isi yang ada di dalam tas tersebut adalah milik saksi korban KARTIKA ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa atas nama atas nama ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi telah melakukan penjangbretan kepada Saksi Korban KARTIKA yang sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi korban KARTIKA dan langsung menarik paksa dengan keras tali tas milik saksi korban KARTIKA yang sedang diletakkan saksi korban KARTIKA di bahu hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit atau selokan dan kemudian memeriksa isi dalam tas yang terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 milik saksi korban KARTIKA. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KARTIKA dan barang bukti rekaman CCTV . Terdakwa mengambil tas milik saksi korban KARTIKA dengan cara menarik paksa dengan tangan kanan Terdakwa hingga saksi korban KARTIKA terjatuh dan terseret beberapa meter dan mengalami luka lecet di tubuhnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa atas nama atas nama ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Ananing RT. 01 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi telah melakukan penjangbretan kepada Saksi Korban KARTIKA yang sedang berjalan kaki seorang diri kemudian terdakwa dengan cara memepetkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati saksi korban KARTIKA dan langsung menarik paksa dengan keras



tali tas milik saksi korban KARTIKA yang sedang diletakkan saksi korban KARTIKA di bahu hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah jalan baru masuk ke dalam lorong arah ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat parit atau selokan dan kemudian memeriksa isi dalam tas yang terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa mengambil isi dalam tas berupa uang sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 milik saksi korban KARTIKA. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan barang bukti yang berhasil Terdakwa ambil ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih dari HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 dalam kondisi rusak berat.
- 1 (satu) Buah flashdisk merk CAVIAR 4 GB warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa an. ARDIANSYAH terhadap korban an. KARTIKA pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17. 45 WIB
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa plat No. Polisi, No. Rangka : MH1JFM110EK008929, No. Mesin : JFM1E-1008867, an. SAMSUL BAHRI berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah BPKB dengan No. : K- 12006212 pemilik an. SAMSUL BAHRI.
- 1 (satu) buah helm merk NHK Predator warna merah marun.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu di depan ada tulisan SIMPLE THINGS.
- 1 (satu) helai celana pendek jenis Jeans warna biru merk LEA ukuran 28.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Saksi Korban KARTIKA Anak Dari EFENDI mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada leher kiri dan dua buah luka lecet berwarna kemerahan pada siku kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat.
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI BATAK Bin SAMSUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih dari HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna purple dengan No. Imei 1 : 866531042348216, Imei 2 : 866531042348208 dalam kondisi rusak berat.

Dikembalikan kepada saksi korban KARTIKA anak dari EFENDI;

- 1 (satu) Buah flashdisk merk CAVIAR 4 GB warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa an. ARDIANSYAH terhadap korban an. KARTIKA pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17. 45 WIB

Dikembalikan kepada saksi WILLY YANDRA anak dari HENDRA;

- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam biru tahun 2014 tanpa plat No. Polisi, No. Rangka : MH1JFM110EK008929, No.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFM1E-1008867, an. SAMSUL BAHRI berikut kunci kontaknya.

- 1 (satu) buah BPKB dengan No. : K- 12006212 pemilik an. SAMSUL BAHRI.

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah helm merk NHK Predator warna merah marun.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu di depan ada tulisan SIMPLE THINGS.
- 1 (satu) helai celana pendek jenis Jeans warna biru merk LEA ukuran 28.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUWARJO, S.H. dan, Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANDA MUNES SUYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh VINZA BUANANDA WIJAYANTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUWARJO, S.H., M.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.

2. YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 567/Pid.B/2022/PN Jmb